



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SEHATI LAOLI ALIAS AMA JUVE**
2. Tempat lahir : Tuhegeo II
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/26 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ampera, Gang KB Desa Mudik Kec. Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum Epduari Halawa, S.H. dan Sumber Berkat Mendrofa, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kepulauan Nias (Posbakumadin Kepnis) beralamat di Jalan Diponegoro No.443 Desa Sifalaete Tabaloho, Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 08 November 2023 dengan Reg. Nomor 296/SK/2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEHATI LAOLI Alias AMA JUVE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" melanggar pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SEHATI LAOLI Alias AMA JUVE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa;

- Sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagang karet dengan ukuran panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter);

- Charger handphone merk Vivo berwarna putih dengan posisi kabel terputus;

- Kertas kaca berwarna putih bening dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan lebar 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang terdapat bekas robekan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

2. Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst



4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali;

5. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung di dalam keluarga dan memiliki anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SEHATI LAOLI Alias AMA JUVE selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Ampera Gang KB Desa Mudik, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah saksi FATARO NDRURU Alias SELAMAT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "*Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yakni terhadap saksi FATARO NDRURU Alias SELAMAT selanjutnya disebut Korban*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 03 Agustus 2023, Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Korban sehingga Korban melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian. Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat Korban bersama-sama dengan saksi MARTINUS DEMA ZATULO HALAWA alias DEMA sedang bermain game freefire di ruang tamu rumah Korban, selanjutnya Terdakwa datang dengan membawa sebilah parang di tangan kanannya lalu mengatakan kepada Korban "hana wa'e lapor ke ndraodo, e cabut laporan me dae, na lo'o uewa mbagimo" yang artinya dalam bahasa Indonesia "kenapa kamu laporkan saya, kamu cabut laporan mu itu, kalau tidak saya tebas leher mu" kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan sebilah parang yang telah dibawanya ke atas meja yang berada di depan Korban dan saksi MARTINUS DEMA ZATULO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALAWA alias DEMA sebanyak 1 (satu) kali lalu jari telunjuk tangan kiri Terdakwa menunjuk muka Korban sambil Terdakwa berkata kepada Korban “uwaokhou uewa mbagimo, siap ndrao” yang artinya dalam bahasa Indonesia “kubilang samamu kutebas lehermu, saya siap”, kemudian saksi MARTINUS DEMA ZATULO HALAWA alias DEMA berkata kepada Terdakwa “hana bang?” yang artinya “kenapa bang?” lalu Terdakwa menjawab “Boi halo khou da'o aebaero, gofu haniha ia uandro ba da'a Ama Juve siap” yang artinya dalam bahasa Indonesia “jangan kau ikut campur, keluar kau, mau siapapun di sini Ama Juve siap” sehingga mendengar hal tersebut, saksi MARTINUS DEMA ZATULO HALAWA alias DEMA dengan ketakutan pergi meninggalkan rumah Korban. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali mengayunkan sebilah parang yang telah dibawanya ke atas meja sebanyak 1 (satu) kali, kemudian jari telunjuk tangan kiri Terdakwa menunjuk muka Korban dan tangan kanan Terdakwa mengancungkan ke atas sebilah parang yang dibawanya lalu berkata “uwae khomo ukhehe e, eila niwaegu kheme ukhehe e” yang artinya dalam bahasa Indonesia “saya bilang samamu ku cincang kamu, kamu tau apa yang aku bilang sama mu aku cincang kamu”. Kemudian Terdakwa memaki-maki Korban dan pada akhirnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Korban dan kembali ke rumahnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban mengalami ketakutan karena terancam keselamatan jiwanya;

Perbuatan Terdakwa SEHATI LAOLI Alias AMA JUVE Alias AMA SELLA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fataro Ndruru Alias Selamat dibawah janji pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman kepada Saksi Korban pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Ampera Gang KB Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah Saksi Korban;
- Bahwa yang melakukan pengancaman kepada Saksi Korban adalah Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban karena sebelum kejadian ini Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban melapor di Polres dan mungkin Terdakwa sakit hati dan Terdakwa tanya kenapa kamu laporkan saya dan tiba-tiba datang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ini mendatangi rumah dan memaki-maki dan langsung mengancam Saksi Korban;

- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban saat itu karena Terdakwa memaki istri Saksi Korban dan berkata kepada istri Saksi Korban “kuperkosa kamu” dan Saksi Korban juga disitu dan sebagai suami Saksi Korban tersinggung sehingga Saksi Korban mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa dan Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “Pak ngomong gitu sama istri saya dan kalau ada salah istri saya bilang sama saya” dan disitu Terdakwa menolak dan meninju Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi Korban dengan kata-kata kasar sambil mengatakan “kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau”;
- Bahwa terdapat Parang di tangan Terdakwa saat kejadian tersebut yang panjangnya sekitar 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa dari depan rumahnya menghampiri Saksi Korban dan dari sana juga Terdakwa sudah membawa parang dan dia memaki-maki;
- Bahwa Terdakwa mengatakan “kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve”;
- Bahwa saat kejadian dengan menggunakan parang yang dibawa oleh Terdakwa tersebut Terdakwa menebas meja milik keluarga Saksi Korban dan juga tali charger Handphone milik Saksi Korban serta menyebabkan taplak meja tersebut koyak;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang tersebut dari rumah Terdakwa dan parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Korban ketakutan pada saat Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan parang;
- Bahwa Jarak rumah Saksi Korban dengan Terdakwa Sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian saat itu ialah si Tema dan juga keluarga Saksi Korban semua berada disitu;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat kejadian itu karena Saksi Korban takut;
- Bahwa Laporan Saksi Korban tentang penganiayaan itu belum selesai dan sedang proses;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mau memaafkan perbuatan Terdakwa dan jangan melakukan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Budizami Zai Alias Ina Selamat** dibawah janji pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengancaman kepada Korban Fataro Ndruru Alias Selamat pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Ampera Gang KB Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah Saksi;
 - Bahwa yang melakukan pengancaman kepada Korban ialah Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve;
 - Bahwa Korban adalah anak dari Saksi;
 - Bahwa Saksi melihat langsung saat Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban dimana saat itu Terdakwa mengayunkan parang kepada Korban sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa saat itu juga menebas meja milik keluarga Saksi dan parang tersebut tidak mengenai Korban;
 - Bahwa saat pengancaman itu terjadi, Saksi sedang berada di rumah milik Saksi;
 - Bahwa yang diucapkan Terdakwa saat mengayunkan parang kepada Korban adalah "jangan macam-macam kau, malam ini kupotong lehermu, kucincang kau" dimana kata-kata Terdakwa kepada Korban tersebut menyebabkan Saksi ketakutan;
 - Bahwa selama ini Terdakwa sering memaki-maki keluarga Saksi dan keluarga Saksi pada saat itu tidak menanggapi dan tidak mau menjawab makian dari Terdakwa karena keluarga Saksi ketakutan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Korban Fataro Ndruru Alias Selamat;
 - Bahwa pengancaman yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampera Gang KB Desa Mudik Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tepatnya di rumah Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada Korban dikarenakan saat itu Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa ada memaki-maki istri Korban sebelum kejadian pengancaman ini karena pada saat itu Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa yang Terdakwa ucapkan saat melakukan pengancaman tersebut ialah kubunuh kalian;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban saat itu dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa mengancam Korban saat itu disebabkan oleh karena 3 (tiga) hari sebelumnya Korban memukul Terdakwa di depan rumah dan Korban melaporkan Terdakwa di Polres Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menganiaya Korban sebelum kejadian pengancaman ini bahkan saat itu Korbanlah yang memukul Terdakwa karena Terdakwa telah memaki-maki istri Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membalas saat Korban memukul Terdakwa karena Korban bertubuh besar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melaporkan perbuatan Korban kepada Polisi karena Terdakwa dan Korban adalah tetangga dan justru Korban yang sebaliknya melaporkan Terdakwa dan saat itu juga Korbanlah yang duluan memegang leher Terdakwa;
- Bahwa ada saksi saat Korban memukul Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak ada mengambil Visum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagangkan karet dengan ukuran panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter);
2. Charger handphone merk Vivo berwarna putih dengan posisi kabel terputus;
3. Kertas kaca berwarna putih bening dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan lebar 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang terdapat bekas robekan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Ampera Gang KB Desa Mudik Kecamatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsitoli Kota Gunungsitoli Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve dari rumahnya mendatangi rumah Korban Fataro Ndruru Alias Selamat dengan membawa sebilah parang dengan ukuran panjang sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

- Bahwa sesampainya di rumah Korban tepatnya disamping meja milik Korban dimana Korban sedang duduk disekitar meja tersebut Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang dibawa Terdakwa dan menebas meja milik Korban sambil berkata kepada Korban "kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau", "kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve";
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang dan menebas meja milik Korban tersebut mengenai tali charger Handphone milik Korban serta menyebabkan taplak meja tersebut menjadi robek akibat terkena parang milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang dan menebas meja milik Korban sambil berkata kepada Korban "kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau", "kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve" dimana saat itu Korban sedang duduk di sekitar meja tersebut menyebabkan Korban merasa terancam dan ketakutan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana setelah keluarnya Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013, unsur-unsurnya adalah menjadi sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Sehati Laoli Alias Ama Juve** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”

Meminbang, bahwa unsur “*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu*” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*secara melawan hukum*” yaitu adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana dalam melakukan perbuatannya tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memaksa*” berarti memberikan tekanan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak orang itu. Menurut R. Sogandhi (1981:387) Memaksa berarti melakukan tekanan pada orang yang sedemikian rupa sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak hatinya. Cara yang digunakan untuk memaksa adalah dengan jalan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB mendatangi rumah Korban bertempat di Jalan Ampera



Gang KB Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dimana saat itu Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa sebilah parang dan sesampainya di rumah Korban, Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut dan menebas meja milik Korban serta mengatakan kepada Korban “kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau”, “kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve” dimana saat itu Korban sedang duduk di sekitar meja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ditemukan fakta bahwa Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa parang sambil mengatakan kepada Korban “kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau”, “kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve” dimana hal tersebut dilakukan terdakwa untuk memberikan tekanan kepada Korban agar “tidak melakukan sesuatu” yang dalam perkara ini adalah agar Korban tidak melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian akibat kejadian pemukulan kepada Korban yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebelumnya dimana laporan tersebut sampai saat ini masih diproses oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kehendak Korban serta tak ada satu alasan pun yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu” telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” merupakan unsur yang bersifat *alternatif* yang mengandung maksud Majelis Hakim akan memilih salah satu yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, apabila salah satu perbuatan terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah perbuatan yang tidak menyentuh korban secara fisik akan tetapi memberikan tekanan secara psikis. Misalnya memutar-mutar pistol di depan korban, mengelus-elus senjata tajam di depan korban dengan mengatakan “jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak melakukan (atau jika kamu melakukan), maka senjata ini akan bekerja untukmu;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan dimaksud adalah ancaman kekerasan yang langsung dilakukan pelaku di hadapan korban yang secara langsung berpengaruh terhadap kebebasan bertindak korban. Karena ancaman tersebut sehingga korban sulit untuk mengambil tindakan lain sehingga harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Sehati Laoli Alias Ama Juve pada pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB mendatangi rumah Korban bertempat di Jalan Ampera Gang KB Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dimana saat itu Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan membawa sebilah parang dan sesampainya di rumah Korban, Terdakwa kemudian mengayunkan parang yang Terdakwa bawa tersebut dan menebas meja milik Korban serta mengatakan kepada Korban "kenapa kau laporkan saya, ini sehati laoli jangan macam-macam kau kupotong lehermu dan kucincang kau", "kupotong leher anak ini kenapa dia laporkan saya, ini ama Juve" dimana saat itu Korban sedang duduk di sekitar meja tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban menjadi merasa terancam dan ketakutan karena Terdakwa telah memberikan tekanan secara psikis kepada korban dengan cara Terdakwa mengayunkan sebilah parang dan menebas meja milik Korban serta mengatakan kepada Korban kupotong lehermu dan kucincang kau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parang dan menebas meja milik Korban menyebabkan tali charger handphone milik Korban menjadi putus serta menyebabkan taplak meja berbahan kertas kaca menjadi koyak dimana hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mengakui dan tidak membantah telah melakukan pengancaman kepada Korban dengan menggunakan sebilah parang serta ucapan-ucapan yang bersifat ancaman dimana Terdakwa mengatakan kepada Korban kupotong lehermu dan kucincang kau;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan ancaman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap korban dan perbuatan Terdakwa tidaklah dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagangkan karet dengan ukuran panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter) merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Korban, Charger handphone merk Vivo berwarna putih dengan posisi kabel terputus, Kertas kaca berwarna putih bening dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan lebar 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang terdapat bekas robekan, dimana barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa takut pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sehati Laoli Alias Ama Juve** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebilah parang yang terbuat dari besi berwarna hitam bergagangkan karet dengan ukuran panjang sekira 45 cm (empat puluh lima centimeter);
 - Charger handphone merk Vivo berwarna putih dengan posisi kabel terputus;
 - Kertas kaca berwarna putih bening dengan panjang 120 cm (seratus dua puluh centimeter) dan lebar 90 cm (sembilan puluh centimeter) yang terdapat bekas robekan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., dan Junter Sijabat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Sunwarnat Telaumbanua, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.